

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/88 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP
NEGERI EBUNGF AUW DISTRIK EBUNGF AUW KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi persyaratan pendirian satuan pendidikan yang telah dilakukan oleh Tim Verifikasi Pengawas Sekolah, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura telah memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP NEGERI EBUNGFAUW DISTRIK EBUNGFAUW KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I

PENDIRIAN DAN PENAMAAN

Pasal 1

Dengan Keputusan Bupati ini didirikan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw Distrik Ebungfauw Kabupaten Jayapura yang diberi nama Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw Kampung Kameyakha Distrik Ebungfauw.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw adalah Unit Pelaksana Teknis Pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.
- (2) Sekolah Menengah Pertama dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah.

Pasal 3

Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah pertama bagi tamatan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pendidikan nasional.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw menyelenggarakan fungsi:

1. pembimbingan, pengajaran, dan pelatihan teori dan praktik sesuai dengan kurikulum yang berlaku secara nasional;
2. pengurusan sarana pendidikan dan bahan pembelajaran yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar pada peserta didik;
3. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama antara sekolah, orang tua/wali dan atau masyarakat; dan
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga Sekolah Menengah Pertama dan perlengkapan pendidikan.

BAB III ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Sekolah;
- b. Wakil Kepala Sekolah;
- c. Kepala-kepala Urusan.

Pasal 6

Sekolah Menengah Atas Negeri Satu Atap Negeri Ebungfauw dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai tugas memimpin, penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membina guru dan tenaga kependidikan serta membangun kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 7

Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah dan Kepala-kepala Urusan (berdasarkan Delapan Standar Nasional Pendidikan), yaitu :

- a. Urusan Standar Isi, Proses, Kompetensi Lulusan;
- b. Urusan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- c. Urusan Standar Sarana Prasarana;
- d. Urusan Standar Pengelolaan, Pembiayaan dan Penilaian.

Pasal 8

Kepala-kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas membantu Kepala Sekolah dalam memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, membina guru, tenaga kependidikan, tenaga administrasi, dan membangun kerjasama dengan pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 9

Kepala-kepala Urusan dipimpin oleh seorang Guru atau staf Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan-urusan proses belajar mengajar di Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 10

Bagan struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

BAB IV KURIKULUM DAN PROGRAM STUDI

Pasal 11

Kurikulum Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Negeri Ebungfauw mengacu pada Kurikulum Nasional sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala-kepala Urusan wajib mengawasi pelaksanaan tugasnya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala-kepala Urusan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta melaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tepat waktu.

Pasal 14

Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah dan Kepala-kepala Urusan wajib menggunakan laporan bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

BAB VI
BIAYA

Pasal 15

Biaya untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura, partisipasi masyarakat/orang tua siswa sesuai prinsip manajemen berbasis sekolah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

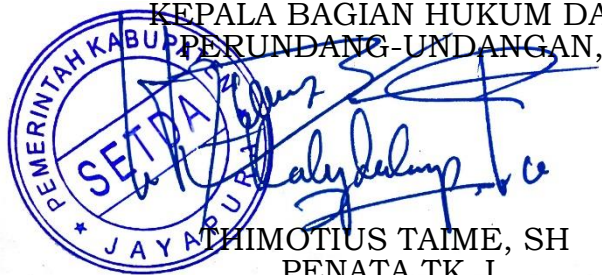
Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 24 Februari 2022

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

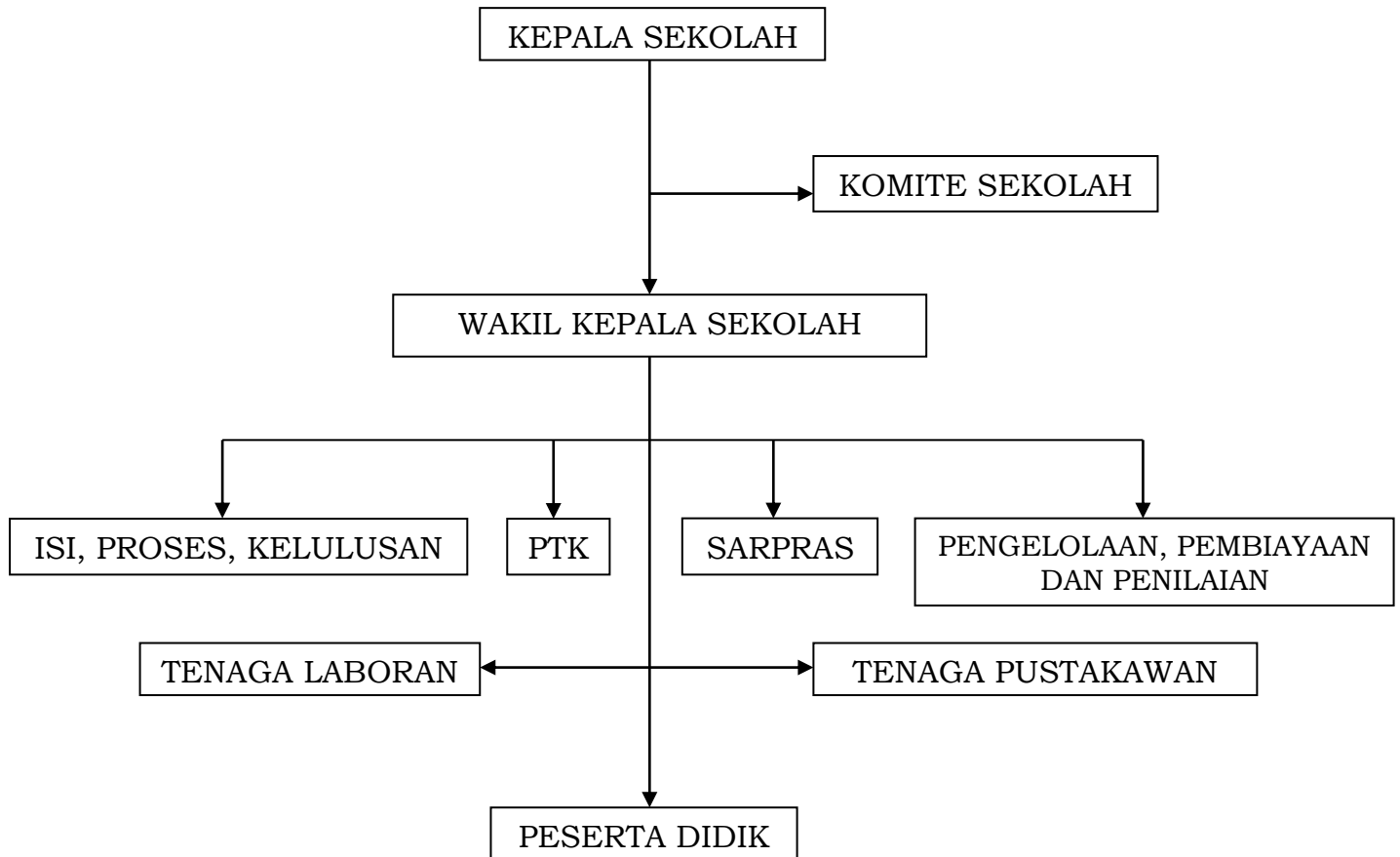
NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipedomani.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/88 TAHUN 2022
TANGGAL 24 FEBRUARI 2022

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SATU ATAP NEGERI EBUNGFAUW



BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

Official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat, Department of Law and Legislation, and a handwritten signature in blue ink.

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

